



WALIKOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan salah satu wahana pendidikan, sekaligus sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, juga wahana rekreasi dan pelestarian budaya;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang

Jalan Wastukencana No. 2 Bandung Telp. (022) 432338-4207706
Fax (022) 4236150 Bandung, Provinsi Jawa Barat

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
7. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat, mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat yang diselenggarakan dengan sistem pelayanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
8. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media.

9. Koleksi ...

9. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
10. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik Perpustakaan di Daerah dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeri.
11. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
12. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang bergerak dengan membawa Bahan Perpustakaan berupa cetak dan non cetak, untuk melayani masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
13. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
14. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
15. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah Bahan Perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.

16. Literatur ...

16. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
17. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan.
18. Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan Perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun secara terdigitalisasi.
19. Bibliografi Khusus adalah daftar data bibliografis Bahan Perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah maupun luar Daerah mengenai subjek tertentu, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun secara terdigitalisasi.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dan melakukan pembinaan teknis yang meliputi:
 1. penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
 2. penyelenggaraan kerjasama dan jaringan Perpustakaan;
 3. pengembangan sumberdaya manusia;
 4. pengembangan ...

4. pengembangan organisasi Perpustakaan;
 5. pengaturan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 6. pelestarian koleksi Perpustakaan; dan
 7. pengembangan minat baca.
- b. melaksanakan serah simpan karya cetak dan karya rekam terkait Koleksi Daerah; dan
 - c. melakukan koordinasi pelestarian koleksi Perpustakaan Daerah.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan secara merata Perpustakaan di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

BAB III ...

BAB III
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh SKPD yang membidangi Perpustakaan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Bagian Kedua
Jenis dan Kepemilikan

Paragraf 1

Jenis

Pasal 5

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan jenis terdiri atas perpustakaan:

- a. umum;
- b. sekolah/madrasah; dan
- c. khusus.

Pasal 6

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. Perpustakaan taman kanak-kanak/raudathul atfal;
 - b. Perpustakaan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;
 - c. Perpustakaan sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;
 - d. Perpustakaan sekolah menengah atas/kejuruan/madrasah aliyah;
 - e. Perpustakaan sekolah luar biasa dan pondok pesantren.
- (2) Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh setiap sekolah/madrasah sebagai pusat sumber belajar, yang dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan.
- (3) Penyelenggaraan perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab setiap kepala sekolah/madrasah.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 8

- (1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Perpustakaan rujukan;
 - b. Perpustakaan deposit; dan
 - c. Perpustakaan penelitian.

(3) Perpustakaan ...

- (3) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai koleksi yang memiliki kekhasan tersendiri.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan khusus menjadi tanggungjawab lembaga penyelenggara dan dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan.

Paragraf 2 Kepemilikan

Pasal 9

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Kelurahan;
- d. Perpustakaan masyarakat;
- e. Perpustakaan keluarga; dan
- f. Perpustakaan pribadi.

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dipimpin oleh seorang kepala SKPD yang membidangi Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Perpustakaan pembina;
 - b. Perpustakaan rujukan;
 - c. Perpustakaan deposit;
 - d. Perpustakaan penelitian; dan
 - e. Perpustakaan pelestarian.

(3) Perpustakaan ...

- (3) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang meliputi:
- a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar;
 - b. sumberdaya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. kelembagaan perpustakaan;
 - f. organisasi profesi perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. kerjasama perpustakaan;
 - j. jaringan perpustakaan;
 - k. sistem informasi perpustakaan
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - q. kajian perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi.
- (4) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan yang meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai Daerah; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di Daerah.
- (5) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan:

a. penyediaan ...

- a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
 - b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak karya rekam mengenai Daerah dan yang diterbitkan di Daerah;
 - c. pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam, sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di Daerah;
 - f. penghimpunan koleksi Bahan Perpustakaan mengenai Daerah;
 - g. pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian Koleksi Perpustakaan deposit;
 - h. pendayagunaan Koleksi Perpustakaan deposit; dan
 - i. penyusunan dan penerbitan Bibliografi Daerah dan daftar karya cetak karya rekam.
- (6) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (7) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian Koleksi Daerah yang meliputi:
- a. penetapan kebijakan pelestarian Koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam, terkait Koleksi Daerah; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah.

(8) Perpustakaan ...

- (8) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.
- (9) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan pelayanan Perpustakaan Keliling dan layanan kotak Perpustakaan di Daerah.

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berkedudukan di kantor Kecamatan yang dikelola oleh pengelola Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pokok fungsi Kecamatan dalam bidang perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya baca.
- (4) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan alokasi anggaran yang cukup untuk pengembangan perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap.
- (6) Penyelenggara Perpustakaan kecamatan yang telah ditunjang dengan alokasi anggaran yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) namun tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan,
 - b. teguran tertulis
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berkedudukan di kantor Kelurahan yang dikelola oleh Pengelola perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Lurah.
- (2) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pokok fungsi Kelurahan dalam bidang perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya baca.
- (4) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan alokasi anggaran yang cukup untuk pengembangan perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap.
- (6) Penyelenggara Perpustakaan kelurahan yang telah ditunjang dengan alokasi anggaran yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) namun tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan,
 - b. teguran tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 ...

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan masyarakat, perpustakaan keluarga dan perpustakaan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sampai dengan huruf f menjadi tanggungjawab penyelenggara dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sampai dengan huruf f dapat menyediakan tempat atau ruang baca.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Pengembangan

Paragraf 1

Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Kegiatan pengelolaan perpustakaan paling sedikit meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 15

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.

(2) Rencana ...

- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, kecuali perpustakaan masyarakat, perpustakaan keluarga dan pribadi.

Pasal 16

Pelaksanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pemerintah daerah, pimpinan/pengelola perpustakaan dan lembaga terkait lainnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap lembaga dan program Perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pimpinan/pengelola Perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara Perpustakaan.

Paragraf 2

Pengembangan

Pasal 18

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumberdaya Perpustakaan, pelayanan Perpustakaan, pengelolaan Bahan Perpustakaan serta kerjasama dan kemitraan.

(2) Pengembangan ...

- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan setiap jenis Perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat
Jenis dan Jumlah Koleksi

Paragraf 1
Jenis Koleksi

Pasal 19

- (1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya:
- a. tulis;
 - b. cetak;
 - c. rekam;
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyajikan konten porno, kekerasan dan konten negatif lainnya.
- (3) Perpustakaan Daerah harus menyediakan Koleksi Perpustakaan untuk kelompok Pemustaka yang berkebutuhan khusus atau inklusi.

Paragraf 2
Jumlah Koleksi

Pasal 20

- (1) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Daerah paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) judul atau 500.000 (lima ratus ribu) eksemplar.
- (2) Jumlah koleksi pada Perpustakaan kecamatan dan Perpustakaan kelurahan paling sedikit 1.000 (seribu) judul atau 2.500 (dua ribu lima ratus) eksemplar.

(3) Jumlah ...

- (3) Jumlah koleksi pada Perpustakaan khusus paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 10.000 (sepuluh ribu) eksemplar.
- (4) Jumlah koleksi pada Perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 5.000 (lima ribu) eksemplar.
- (5) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Keliling paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) judul atau 100.000 (seratus ribu) eksemplar.
- (6) Jumlah koleksi Perpustakaan keluarga, Perpustakaan pribadi, dan taman baca masyarakat disesuaikan dengan kemampuan penyelenggara.

Bagian Kelima

Pengadaan dan Pengembangan Bahan

Paragraf 1

Pengadaan Bahan

Pasal 21

Pengadaan Bahan Perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penentuan koleksi pertama;
- b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
- c. penghimpunan alat seleksi;
- d. pelaksanaan survei minat Pemustaka dan Bahan Perpustakaan;
- e. penyeleksian Bahan Perpustakaan;
- f. pembuatan desiderata;
- g. pelaksanaan verifikasi data Bibliografis;
- h. pelaksanaan registrasi Bahan Perpustakaan;
- i. Pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
- j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi Bahan Perpustakaan.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Pengembangan Bahan

Pasal 22

- (1) Perpustakaan setiap tahun harus menambah koleksinya di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
- (2) Pengembangan bahan perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.
- (3) Pengembangan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan rencana operasional pengembangan Bahan Perpustakaan;
 - b. penghimpunan alat seleksi;
 - c. pelaksanaan survei minat Pemustaka dan Bahan Perpustakaan;
 - d. penyeleksian Bahan Perpustakaan;
 - e. pembuatan dan penyusunan desiderata;
 - f. pemverifikasian data bibliografis;
 - g. pengadaan Bahan Perpustakaan;
 - h. peregistrasian Bahan Perpustakaan;
 - i. pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
 - j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi Bahan Perpustakaan.

Bagian Keenam
Pengolahan Bahan

Pasal 23

- (1) Perpustakaan dapat melakukan Pengolahan Bahan Perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan:
 - a. penyusunan ...

- a. penyusunan rencana operasional Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - b. penginventarisasian Bahan Perpustakaan;
 - c. pengklasifikasian Bahan Perpustakaan;
 - d. penentuan tajuk subjek;
 - e. penentuan kata kunci;
 - f. pengkatalogisasian Bahan Perpustakaan;
 - g. pembuatan anotasi;
 - h. pengalihan data bibliografis;
 - i. penyuntingan data bibliografis;
 - j. pengelolaan data bibliografis;
 - k. pembuatan kelengkapan Bahan Perpustakaan;
 - l. pendistribusian Bahan Perpustakaan; dan
 - m. penyusunan jajaran katalog Bahan Perpustakaan.
- (2) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun dan menerbitkan literatur sekunder secara konvensional maupun digital yang meliputi:
- a. direktori;
 - b. katalog induk Daerah;
 - c. panduan literatur;
 - d. daftar karya cetak dan karya rekam;
 - e. abstrak;
 - f. daftar tambahan Bahan Perpustakaan;
 - g. kliping surat kabar dan majalah;
 - h. Bibliografi Khusus dan Bibliografi Daerah;
 - i. indeks surat kabar dan majalah;
 - j. informasi terseleksi;
 - k. informasi mutakhir; dan
 - l. analisis perpustakaan.
- (3) Literatur sekunder yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada Perpustakaan di Daerah sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam
Perawatan dan Pelestarian Bahan

Paragraf 1

Perawatan

Pasal 24

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan Bahan Perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi Bahan Perpustakaan yang meliputi kegiatan:
 - a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi.
- (2) Setiap perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Paragraf 2

Pelestarian

Pasal 25

Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian Bahan Perpustakaan melalui koleksi perpustakaan dan koleksi budaya Daerah.

Bagian Ketujuh

Naskah Kuno

Paragraf 1

Hak dan Tanggungjawab Masyarakat

Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak memiliki, menyimpan, merawat, dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno.

(2) Kepemilikan ...

- (2) Kepemilikan, penyimpanan, perawatan, dan pelestarian serta pemanfaatan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data, mengenai:
- a. identitas pemilik;
 - b. riwayat kepemilikan naskah;
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah; dan
 - d. data lainnya yang berhubungan dengan naskah tersebut.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Perpustakaan Daerah.
- (4) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat bukti pendaftaran kepada Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran Naskah Kuno.
- (5) Dalam hal Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan kepemilikannya, surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan ...

Bagian Kedelapan

Promosi

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi Perpustakaan secara berkesinambungan untuk meningkatkan citra Perpustakaan, apresiasi masyarakat, dan mengoptimalkan pemberdayaan perpustakaan serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Perpustakaan Daerah harus memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi aspek:
 - a. teknologi;
 - b. ergonomik;
 - c. konstruksi;
 - d. lingkungan;
 - e. efektivitas;
 - f. efisiensi; dan
 - g. kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kebutuhan Pemustaka khusus atau inklusi.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Sarana

Pasal 30

- (1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan Koleksi Perpustakaan;
 - b. pengolahan dan akses informasi Bahan Perpustakaan;
 - c. pelayanan perpustakaan; dan
 - d. edukasi perpustakaan.
- (2) Penyimpanan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit harus memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pameran majalah, dan surat kabar.
- (3) Pengolahan dan akses informasi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit harus memiliki komputer, perangkat lunak Perpustakaan dan jaringan informasi, lemari katalog, serta sarana temu balik koleksi Bahan Perpustakaan.
- (4) Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit harus memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, dan meja sirkulasi.
- (5) Edukasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit harus memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka, ruang pertunjukan, ruang keterampilan berbasis Bahan Perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang pameran.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Prasarana

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan lahan, gedung, atau ruang Perpustakaan Daerah yang mudah diakses, aman, nyaman, serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memiliki ruangan:
 - a. pengadaan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - b. penyimpanan Bahan Perpustakaan;
 - c. baca;
 - d. pelayanan Perpustakaan;
 - e. staf; dan
 - f. aktivitas edukatif.
- (3) Perpustakaan Daerah harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.
- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. toilet umum berbasis gender;
 - b. mushola;
 - c. dapur/*pantry*;
 - d. gudang yang representatif;
 - e. parkir kendaraan;
 - f. sarana olah raga;
 - g. tempat pembuangan sampah.
- (5) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. toilet bagi pemustaka berkebutuhan khusus.;
 - b. fasilitas bagi pemustaka berkebutuhan khusus;
 - c. sarana pojok baca sunda;
 - d. perpustakaan boks.

BAB V
PELAYANAN

Bagian Kesatu
Sistem Pelayanan dan Peminjaman

Pasal 32

Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas:

- a. sistem terbuka; dan
- b. sistem tertutup.

Pasal 33

Sistem peminjaman Perpustakaan terdiri atas:

- a. sistem buku besar;
- b. sistem kartu;
- c. sistem sulih;
- d. sistem tiket; dan
- e. sistem formulir.

Pasal 34

Sistem pelayanan dan peminjaman Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi Perpustakaan.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan

Pasal 35

Jenis pelayanan Perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi:

- a. pelayanan teknis, yang terdiri atas:
 1. penyeleksian;
 2. pengadaan; dan
 3. pengolahan Bahan Perpustakaan.
- b. pelayanan ...

- b. pelayanan Pemustaka, yang terdiri atas:
1. sirkulasi;
 2. antar Perpustakaan;
 3. referal Perpustakaan;
 4. rujukan;
 5. penyebaran informasi mutakhir;
 6. penyebaran informasi terseleksi;
 7. analisa kepastakaan;
 8. penelusuran informasi;
 9. multimedia;
 10. bentuk mikro;
 11. pandang dengar;
 12. bercerita;
 13. bedah buku;
 14. konsultasi kepastakawanan;
 15. pendidikan Pemustaka;
 16. pembinaan kelompok pembaca;
 17. pelayanan Pemustaka berkebutuhan khusus atau inklusi; dan
 18. aktivitas edukatif.

Pasal 36

Pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 wajib diselenggarakan dengan sistem administrasi pelayanan berdasarkan standar pelayanan minimal di bidang perpustakaan.

BAB VI

TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Perpustakaan Daerah menyediakan Tenaga Perpustakaan, yang terdiri atas:

a. Pustakawan ...

- a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi berdasarkan standar nasional perpustakaan.
 - (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
 - (4) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai kondisi Perpustakaan.

Pasal 38

- (1) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi dalam bidang perpustakaan.

Pasal 39

Tenaga Perpustakaan dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dapat diberikan insentif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional Pustakawan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jabatan fungsional Pustakawan untuk pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jabatan ...

- (2) Jabatan fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pustakawan Terampil yang terdiri atas:
 1. Pustakawan Pelaksana;
 2. Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan
 3. Pustakawan Penyelia.
 - b. Pustakawan Ahli yang terdiri atas:
 1. Pustakawan Pertama;
 2. Pustakawan Muda;
 3. Pustakawan Madya; dan
 4. Pustakawan Utama.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penilaian untuk menetapkan angka kredit Pustakawan terhadap Pustakawan Terampil dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Akreditasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan akreditasi Perpustakaan melalui penilaian portofolio dan pemberian akreditasi secara langsung.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Sertifikasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sertifikasi kepada pengelola Perpustakaan melalui penilaian portofolio dan pemberian sertifikat secara langsung.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah.

BAB VIII

BUDAYA BACA

Pasal 43

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong budaya baca dengan menyediakan bahan bacaan berkualitas, murah, dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 44

- (1) Budaya baca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Budaya Baca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menumbuhkembangkan minat baca sejak usia dini serta difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas.
- (3) Budaya baca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan dan mengembangkan perpustakaan.
- (4) Budaya baca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau.

Pasal 45 ...

Pasal 45

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang budaya baca.

Pasal 46

SKPD, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat dapat melakukan pengembangan budaya baca melalui pemberdayaan perpustakaan di lingkungannya masing-masing.

Bagian Ketiga

Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca

Pasal 47

- (1) Gerakan pemasyarakatan minat baca dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat.

BAB IX

KERJASAMA

Pasal 48

- (1) Perpustakaan dapat melakukan kerjasama untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.

(3) Kerjasama ...

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 49

- (1) Pendanaan Perpustakaan di Daerah menjadi tanggungjawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. sebagian anggaran pendidikan;
 - d. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekolah/madrasah wajib mengalokasikan anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja di luar belanja pegawai dan belanja modal, untuk pengembangan perpustakaan.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, atau lembaga yang berjasa dalam pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, serta pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah.

(2) Penghargaan ...

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan, terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cakupan:
 - a. Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. sekolah/madrasah;
 - c. masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring;
 - b. pelaporan; dan
 - c. evaluasi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53 ...

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2015
WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 13
NOREG, PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG : 324/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



DRS. ARIEF SYAIFUDIN, SH.

Pembina TK. I

NIP. 19690111 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DAN BUDAYA BACA

I. UMUM

Keberadaan Perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi Perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mempercepat tumbuh dan berkembangnya Perpustakaan. Sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, Perpustakaan mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan kepada generasi sekarang dan generasi penerus. Selain itu, Perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional, mengingat Perpustakaan merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan, serta merupakan salah satu sarana pembangunan masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi *World Summit of Information Society* pada tanggal 12 Desember 2003.

Keberadaan Perpustakaan di Kota Bandung belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah dalam jumlah, variasi, dan intensitasnya, masih sulit diperoleh. Pada kondisi tersebut, seharusnya Perpustakaan dapat berperan dan berkembang. Oleh karena itu, penyelenggara Perpustakaan harus andal dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku.

Pemerintah Kota Bandung seyogianya mengapresiasi Perpustakaan dan taman bacaan yang didirikan dan dikelola masyarakat secara mandiri, yang membantu Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan layanan Perpustakaan, sehingga dapat menumbuhkembangkan budaya kegemaran membaca dan belajar sepanjang hayat. Berdasarkan pokok pemikiran tersebut, pengelolaan Perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan

- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka” adalah perbandingan yang cukup antara jumlah koleksi buku dengan jumlah pemustaka.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan rujukan” adalah perpustakaan menyelenggarakan kegiatan pelayanan perpustakaan untuk membantu pemakai perpustakaan dalam menemukan informasi dengan cara menjawab pertanyaan dengan menggunakan koleksi rujukan serta memberikan bimbingan untuk menemukan dan memakai koleksi rujukan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan deposit” adalah perpustakaan berkewajiban menyimpan dan melestarikan semua karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di wilayah Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan penelitian” adalah perpustakaan menyediakan berbagai informasi untuk menunjang kegiatan penelitian. Informasi yang disajikan meliputi berbagai jenis dan bentuk informasi, sesuai dengan kebutuhan lembaga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan pembina” adalah perpustakaan yang melaksanakan pembinaan pada tingkat Provinsi, atau tingkat kab/kota dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “karya cetak” adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud preservasi adalah kegiatan yang terencana dan terkelola sebagai upaya untuk memastikan agar Koleksi Perpustakaan dapat tahan lama dan tidak cepat rusak serta dapat terus dipakai selama mungkin.

Huruf b

Yang dimaksud konservasi adalah suatu kegiatan dan cara tertentu yang dilakukan oleh Perpustakaan untuk melestarikan semua koleksi Bahan Perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik dari kehancuran atau kerusakan, termasuk metoda dan teknik yang diterapkan, bisa digunakan serta dalam pelestariannya mengacu kepada kebijakan Perpustakaan.

Huruf c

Yang dimaksud fumigasi adalah pencegahan kerusakan koleksi khususnya bahan tercetak dari penyebab serangga, dan jasad renik lainnya dengan cara memberi bahan-bahan kimia atau pengasapan Bahan Perpustakaan dengan uap dan gas beracun tujuannya untuk membunuh jamur dan serangga yang tumbuh dan berkembang pada permukaan kertas atau sela-sela kertas dalam buku.

Huruf d

Yang dimaksud restorasi adalah menunjuk pada pertimbangan dan cara /tehnik yang digunakan untuk memperbaiki Bahan Perpustakaan yang rusak akibat waktu, pemakaian atau faktor-faktor lainnya, misalnya dengan cara menambal kertas, memutihkan kertas, mengganti halaman yang robek, mengencangkan benang jilid yang kendur, memperbaiki punggung buku, engsel, atau sampul buku yang rusak.

Huruf e

Yang dimaksud reproduksi adalah membuat tiruan (*copy*) dari bentuk aslinya dengan kata lain penggandaan sebuah Bahan Perpustakaan namun dapat pula dalam bentuk yang berbeda atau alih bentuk, misalnya dari Bahan Perpustakaan tercetak menjadi terekam atau sebaliknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “promosi Perpustakaan secara berkesinambungan” adalah upaya untuk memperkenalkan dan menginformasikan Perpustakaan kepada masyarakat dengan berbagai macam cara seperti brosur, selebaran, spanduk, *banner*, pin, stiker, *pamflet*, *booklet*, baligo, iklan layanan masyarakat, *spot*, *jingle*, jejaring sosial, *website*, sayembara, lomba-lomba ataupun kegiatan festival, pameran, *road show*, kampanye, temu karya ilmiah, bazar serta parade agar menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Perpustakaan sehingga Perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana Perpustakaan” adalah peralatan dan perabot yang diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas Perpustakaan antara lain berupa peralatan ruang pengolahan, peralatan ruang koleksi, peralatan ruang pelayanan, peralatan akses informasi dan lain-lain.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomik” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja serta kebiasaan dalam bekerja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dengan fungsi perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dengan bangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana temu balik koleksi Bahan Perpustakaan” adalah sebuah media layanan untuk memperoleh informasi atau sumber informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah suatu sistem layanan Perpustakaan yang memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tanpa bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem tertutup” adalah suatu sistem layanan Perpustakaan yang tidak memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tetapi dengan bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem buku besar” adalah sistem peminjaman buku Perpustakaan dengan menggunakan buku catatan yang memuat data nomor, nama dan alamat anggota, judul, pengarang, nomor induk dan nomor klasifikasi buku, tanggal kembali, paraf anggota dan petugas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem kartu” adalah sistem peminjaman buku Perpustakaan dengan menggunakan kartu yang memuat data nomor, nama dan alamat anggota, judul, pengarang, nomor induk dan nomor klasifikasi buku, tanggal kembali, paraf anggota dan petugas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem sulih” adalah sistem peminjaman buku Perpustakaan yang menggunakan kartu yang memuat data judul, pengarang, nomor induk, nomor klasifikasi buku, nomor atau nama peminjam dan tanggal kembali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem tiket” adalah sistem peminjaman buku Perpustakaan dengan cara setiap anggota memperoleh tiket pembaca, jumlahnya sama dengan jumlah buku yang boleh dipinjam, tiket anggota berisi nomor anggota, nama, alamat yang ditulis pada masing-masing tiket.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem formulir” adalah sistem peminjaman buku Perpustakaan dengan menggunakan formulir yang berisi kop instansi yang bersangkutan yang memuat data nama peminjam, judul buku, tanggal kembali, pengarang, status, tanda tangan nama peminjam.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “sirkulasi” adalah pelayanan yang diberikan kepada Pemustaka meliputi pelayanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi Perpustakaan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “layanan antar Perpustakaan” adalah layanan Perpustakaan dengan meminjamkan Bahan Perpustakaan yang tidak dimiliki oleh Perpustakaan lainnya.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “referal Perpustakaan” adalah layanan Perpustakaan yang mengarahkan Pemustaka mengenai informasi atau data ke Perpustakaan atau lembaga informasi lainnya seperti *clearing house*, pusat analisis informasi, pusat informasi, bank data, *museum*, atau lembaga arsip.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah layanan memberikan informasi kepada Pemustaka melalui menjawab pertanyaan informasi dari Pemustaka dan pemberian bantuan menunjukkan langsung informasinya atau menunjukkan dimana sumber informasi tersebut ditemukan/diperoleh dengan menggunakan koleksi rujukan yang tersedia.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “penyebaran informasi mutakhir” adalah kegiatan memilih, mengumpulkan, mengolah informasi baru tentang subjek atau jenis Bahan Perpustakaan tertentu serta mengemasnya kembali dan menyebarkannya kepada pemesan/peminat atau Pemustaka dalam bentuk kemasan lembar lepas atau paket informasi baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “penyebaran informasi terseleksi” adalah kegiatan memilih, mengumpulkan, mengelompokkan dan menyusun informasi tentang topik/subjek/jenis bahan pustaka tertentu (baik retrospektif maupun baru) yang disusun berdasarkan kebutuhan atau permintaan Pemustaka dan disampaikan kepada Pemustaka baik dalam bentuk lembar lepas maupun paket informasi tercetak atau elektronik.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “analisa kepustakaan” adalah layanan informasi berupa tinjauan kepustakaan, resensi/timbangan buku dan informasi teknis tentang suatu bidang tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu Pemustaka.

Angka 8

Yang dimaksud dengan "penelusuran informasi" adalah layanan pencarian dan penemuan kembali informasi atau Bahan Perpustakaan mengenai suatu bidang tertentu yang ada di Perpustakaan maupun diluar Perpustakaan dengan menggunakan bantuan Literatur Sekunder dan atau sarana penelusuran lainnya.

Angka 9

Yang dimaksud dengan "multimedia" adalah layanan informasi terseleksi, informasi mutakhir atau retrospektif yang bersumber dari bahan multimedia, seperti CD-ROM ilmu pengetahuan dan sebagainya bagi kelompok Pemustaka tertentu.

Angka 10

Yang dimaksud dengan "bentuk mikro" ,adalah layanan informasi yang terekam dalam bentuk mikro seperti *micro film*, *microfish* yang dapat dibaca dengan menggunakan alat yang disebut *micro reader*.

Angka 11

Yang dimaksud dengan "pandang dengar (*audio visual*)" adalah layanan informasi yang bersumber dari bahan *audio visual* atau pandang dengar pemutaran film, radio, kaset dan sebagainya bagi kelompok Pemustaka tertentu.

Angka 12

Yang dimaksud dengan "bercerita (*story telling*)" adalah layanan bercerita kepada anak-anak mengenai isi suatu buku atau beberapa buku bacaan dengan berbagai teknik untuk menumbuhkan minat baca anak.

Angka 13

Yang dimaksud dengan "bedah buku (*book talk*)" adalah layanan mengupas atau membahas dan melakukan pengamatan, penilaian, serta penghargaan terhadap suatu buku.

Angka 14

Yang dimaksud dengan "konsultasi kepustakawanan" adalah layanan memberikan saran/pertimbangan kepada perorangan atau instansi berupa gagasan-gagasan di bidang kepustakawanan.

Angka 15

Yang dimaksud dengan "pendidikan Pemustaka" adalah layanan memberi penjelasan tentang berbagai informasi Perpustakaan dan penggunaan Perpustakaan secara optimal kepada Pemustaka.

Angka 16

Yang dimaksud dengan "pembinaan kelompok pembaca" adalah layanan memberikan bimbingan terhadap kelompok pembaca/pengguna/diskusi dalam bidang tertentu dengan sasaran mengintensifkan penggunaan koleksi Perpustakaan, mendorong kelompok membaca/

Pemustaka/diskusi menciptakan karya tulis baru dengan menggunakan rujukan dari koleksi Perpustakaan.

Angka 17

Yang dimaksud dengan "pelayanan Pemustaka berkebutuhan khusus" adalah pelayanan Perpustakaan yang diberikan kepada Pemustaka yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.

Angka 18

Yang dimaksud dengan "aktivitas edukatif" adalah kegiatan yang bersifat mendidik atau berkenaan dengan pendidikan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tenaga teknis" adalah tenaga non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis *audio visual*, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud "akreditasi Perpustakaan" adalah pengakuan terhadap lembaga Perpustakaan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang setelah dinilai bahwa Perpustakaan tersebut memenuhi syarat Standar Nasional Perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sertifikasi Pustakawan" adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga yang berwenang kepada Pustakawan dan pengelola Perpustakaan setelah dinilai dan memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 01.

